



**Juhanperak**  
e-ISSN : 2722-984X  
p-ISSN :2745-7761

## **PERAN PEMERINTAHAN DESA DALAM PENYUSUNAN APBDesa DI DESA PULAU KEDUNDUNG KECAMATAN KUANTAN TENGAH KABUPATEN KUANTAN SINGINGI TAHUN 2017**

**SEPRIADI ARNANDO**

Fakultas Ilmu Sosial, Universitas Islam Kuantan Singingi  
Jl. Gatot Subroto Km 7 Kebun Nenas Teluk Kuantan, Kabupaten Kuantan Singingi  
Email. [sepriadiarnando@gmail.com](mailto:sepriadiarnando@gmail.com)

### **ABSTRAK**

*Penelitian ini dilaksanakan di Desa Pulau Kedundung Kecamatan Kuantan Tengah Kabupaten Kuantan Singingi. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui Bagaimana Peran Pemerintahan Desa Dalam Penyusunan APBDesa Di Desa Pulau Kedundung Kecamatan Kuantan Tengah Kabupaten Kuantan Singingi Tahun 2017. Perumusan masalah dalam penelitian adalah Bagaimana Peran Pemerintahan Desa Dalam Penyusunan APBDesa Di Desa Pulau Kedundung Kecamatan Kuantan Tengah Kabupaten Kuantan Singingi Tahun 2017. Teknik penarikan sampel untuk Camat Kuantan Tengah, Pemerintah Desa, BPD dan Perwakilan Desa digunakan teknik sampling jenuh, yaitu semua populasi dijadikan sampel, jumlah sampel untuk Camat Kuantan Tengah 1 orang, untuk Pemerintah Desa 5 orang, BPD 5 orang dan Perwakilan Desa 1 orang, dan untuk unsur masyarakat Desa Pulau Kedundung digunakan simple random sampling, yaitu pengambilan anggota sampel dari populasi dilakukan secara acak tanpa memperhatikan strata yang ada dalam populasi itu, yang mana jumlah sampel untuk masyarakat Desa Pulau Kedundung berjumlah 48 orang. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Peran Pemerintahan Desa Dalam Penyusunan APBDesa Di Desa Pulau Kedundung Kecamatan Kuantan Tengah Kabupaten Kuantan Singingi Tahun 2017 menghasilkan nilai rata-rata 3,34 berarti berada pada interval Cukup Baik. Hal ini dikarenakan dari 4 indikator yang digunakan pada penelitian ini yaitu, Transparan, Akuntabel, Partisipatif dan Tertib dan Disiplin Anggaran menunjukkan semua indikatornya Cukup Baik.*

**Kata Kunci : Peran Pemerintahan Desa Dalam Penyusunan APBDesa**

### **ABSTRACT**

*This research was conducted in Pulau Kedundung Village, Central Kuantan District, Kuantan Singingi Regency. The purpose of this study was to determine how the role of the village government in preparing the village budget in Pulau Kedundung village, Kuantan Tengah district, Kuantan Singingi district in 2017. The formulation of the problem in this research is How the Role of the Village Government in Preparing the Village Budget in Pulau Kedundung Village, Kuantan Tengah District, Kuantan Singingi Regency in 2017 The sampling technique for the Head of Central Kuantan District, Village Government, BPD and Village Representatives used saturated sampling technique, where all the population is sampled, the number of samples for the Head of Central Kuantan District is 1 person, for Village Government 5 people, BPD 5 people and Village Representative 1 person, and for the community elements of Pulau Kedundung Village, simple random sampling was used,*



**Juhanperak**

**e-ISSN : 2722-984X**

**p-ISSN :2745-7761**

*namely taking members of the sample from the population at random without considering the strata in the population, in which the number of samples for the people of Pulau Kedundung Village was 48 people. The results showed that the Role of the Village Government in Preparing the Village Budget in Pulau Kedundung Village, Kuantan Tengah District, Kuantan Singingi Regency in 2017 resulted in an average value of 3.34 which means that it is in the Quite Good interval. This is because of the 4 indicators used in this research, namely, Transparent, Accountable, Participatory and Orderly and Budget Discipline, all indicators are quite good.*

**Keywords: Role of Village Government in Preparing Village Budget**

**P**

## **ENDAHULUAN**

### **Latar Belakang**

Indonesia merupakan salah satu negara berkembang yang berupaya untuk meningkatkan taraf kehidupan masyarakat yang lebih baik melalui upaya-upaya pembangunan. Pembangunan yang dilaksanakan di Indonesia pada dasarnya merupakan suatu usaha meningkatkan kualitas sumber daya manusia Indonesia yang dilaksanakan secara berkelanjutan dimana melalui peningkatan sumber daya manusia Indonesia diharapkan mampu memberikan perubahan positif dalam berbagai dimensi kehidupan dan dalam berbagai lapisan masyarakat. Dalam hal ini, perubahan menuju kondisi yang lebih baik dalam konteks pembangunan adalah perubahan langsung secara nasional.

Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang pemerintahan desa, dimana desa di beri kewenangan untuk mengurus rumah tangganya sendiri (otonomi desa) seluas-luasnya dalam rangka percepatan pembangunan, dalam meningkatkan kesejahteraan dan pelayanan kepada masyarakat, pembangunan dan berbagai kegiatan pembangunan yang ada dalam desa. Dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang desa adalah Penyelenggaraan Pemerintahan Desa, pelaksanaan Pembangunan Desa, pembinaan kemasyarakatan Desa, dan pemberdayaan masyarakat Desa berdasarkan Pancasila, UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945, NKRI, dan Bhinneka Tunggal Ika. Dalam peraturan tersebut penyelenggara urusan pemerintahan di desa diperankan oleh kepala desa.

Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 pasal 26 kepala desa bertugas menyelenggarakan pemerintahan desa, melaksanakan pembangunan desa, pembinaan kemasyarakatan dan pemberdayaan masyarakat. Pembangunan desa sebagai bagian dari pembangunan nasional merupakan ujung tombak dari pembangunan nasional yang strategis, maksudnya yaitu pembangunan desa merupakan bagian terpenting yang menentukan keberhasilan dari pembangunan nasional nantinya. Suksesnya pembangunan desa akan berimbas pada keberhasilan pembangunan nasional secara keseluruhan.

Kepala Desa itu sendiri yang merupakan kepala pemerintahan di desa yang didampingi oleh sekretaris desa dalam urusan pemerintahan desa. Unit satuan pemerintahan terkecil dalam sistem pemerintahan Indonesia pada saat ini adalah pemerintahan desa, yang dalam masa perkembangannya pada saat ini merupakan ujung



**Juhanperak**

**e-ISSN : 2722-984X**

**p-ISSN :2745-7761**

tombak kunci dari pelayanan pemerintahan yang telah diatur dalam peraturan perundang-undangan.

Kepemimpinan seorang Kepala Desa itu sendiri merupakan salah satu faktor penentu maju dan berkembangnya sebuah desa. Dengan dunia saat ini desa dituntut kesiapannya dalam hal merumuskan kebijakan desa, merencanakan pembangunan desa yang sesuai dengan situasi dan kondisi. Kedudukan kepala desa sebagai kepala pemerintahan dan pembangunan serta pemimpin formal masyarakat sangatlah penting di dalam kelancaran pembangunan sehingga mengharuskan kepala desa mempunyai aparatur yang ahli di bidangnya, sehingga program dan tugas pemerintah desa dapat dilaksanakan dengan sebaik-baiknya. Dalam melaksanakan program pemerintah desa yang terencana dan terarah dengan baik maka diperlukan perencanaan, penggerakkan serta pengawasan dalam pelaksanaan program tersebut karena tanpa adanya ini semua tidak akan dapat berlangsung dan terlaksana dengan baik. Karena itu, perlu adanya seorang pemimpin yakni kepala desa yang memiliki kemampuan untuk melaksanakan hal tersebut. Perencanaan berarti kepala desa merencanakan, memikirkan dan membuat langkah-langkah yang perlu dilakukan sebelum pelaksanaan kerja nyata direalisasikan agar pelaksanaan dapat berjalan dengan baik dan sistematis, tidak ada yang timpang tindih dan tidak ada yang terlewatkan seperti dalam merencanakan suatu pembangunan.

Kepala desa adalah pemimpin tunggal di dalam pemerintahan desa, bersama dengan pembantunya ia merupakan pamong desa dalam pelaksanaan penyelenggaraan urusan rumah tangga desa. Kepala desa dianggap sebagai dinamisator dalam membuat peraturan desa ataupun dalam pengambilan keputusan harus meminta pendapat dari masyarakat melalui rapat desa bersama Badan Permusyawaratan Desa.

Desa merupakan suatu bentuk kesatuan masyarakat atau komunitas penduduk yang bertempat tinggal dalam suatu lingkungan tertentu yang memunyai ciri-ciri, dimana mereka saling mengenal, corak kehidupan mereka relatif homogen serta banyak bergantung kepada alam, ukuran komunitasnya tidak terlalu besar, penduduknya tidak padat, adat istiadat masih dipegang dengan kuat, mobilitas sosialnya rendah, dan mempunyai kesetiakawanan yang tinggi. Dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 pasal 1 ayat 1, desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul dan hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Pasal 1 ayat 3 pemerintah desa adalah kepala desa atau yang disebut namalain dibantu oleh perangkat desa sebagai unsur penyelenggara pemerintahan desa. Dalam asas pengelolaan keuangan desa menurut Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 pasal 3 ayat 1 kepala desa adalah pemegang kekuasaan pengelolaan keuangan desa dan mewakili pemerintah desa dalam kepemilikan kekayaan milik desa yang dipisahkan. Pasal 3 ayat 2 kepala desa sebagai pemegang kekuasaan pengelolaan keuangan desa mempunyai kewenangan :

1. Menetapkan kebijakan tentang pelaksanaan APBDesa
2. Menetapkan Pelaksana Teknis Pengelolaan Keuangan Desa (PTPKD)
3. Menetapkan petugas yang melakukan pemungutan penerimaan desa
4. Menyetujui pengeluaran atas kegiatan yang ditetapkan dalam APBDesa
5. Melakukan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran atas beban APBDesa.



**Juhanperak**

**e-ISSN : 2722-984X**

**p-ISSN :2745-7761**

Peranan pemimpin dalam menciptakan budaya organisasi harus direncanakan serta diarahkan untuk semua anggota organisasi. APBDes adalah instrumen penting yang sangat menentukan tewujudnya tata pemerintahan yang baik di desa. Tata pemerintahan yang baik antara lain dapat diukur melalui proses penyusunan dan pertanggungjawaban APBDes. Sebagai pemegang otonomi asli, desa lebih leluasa dalam menentukan arah kebijakan pembangunan desa dengan dibingkai APBDes.

Fungsi kontrol sangat penting untuk melihat sejauh mana transparansi penyelenggaraan pemerintahan desa. Anggaran Pendapatan Belanja Desa (APBDes) pada prinsipnya merupakan rencana pendapatan dan pengeluaran desa selama satu tahun kedepan yang dibuat oleh Kepala Desa bersama-sama BPD yang dituangkan kedalam peraturan desa dan sesuai pedoman yang disahkan oleh Bupati. Sebagai cerminan kemandirian desa, APBDes ini berpedoman pada Peraturan Daerah Kabupaten, namun prioritas masing-masing desa dapat berbeda. Ini sangat tergantung dari kondisi riil masing-masing desa, dan menyangkut potensi dan harus disesuaikan dengan kebutuhan dari masyarakat itu sendiri, sehingga diharapkan menjadikan APBDes yang partisipatif.

Disamping kemampuan aparatur pemerintah desa, besar kecilnya partisipasi masyarakat merupakan faktor penting dalam proses pembangunan, karena pada kenyataannya pembangunan desa sangat memerlukan adanya keterlibatan aktif dari masyarakat. Keikutsertaan masyarakat tidak saja dalam perencanaan tetapi juga pelaksanaan program-program pembangunan di desa, sehingga penilaian terhadap aparatur desa tidak negatif dalam menjalankan tugas utama untuk memberikan pelayanan terhadap masyarakat. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa Pasal 1 Ayat 5 bahwa pelaksanaan penyelenggaraan desa harus di laksanakan secara demokratis, kemudian di buatlah sebuah forum yaitu musyawarah desa. bahwa musyawarah desa atau yang disebut dengan nama lain adalah musyawarah antara Badan Permusyawaratan Desa, pemerintah desa, dan unsur masyarakat yang diselenggarakan oleh Badan Permusyawaratan Desa untuk menyepakati hal yang bersifat strategis.

Penyusunan Peraturan Desa tentang APBDes merupakan instrumen yang sangat penting dalam menentukan rangka perwujudan tata pemerintahan desa yang baik di tingkat desa. Penyusunan peraturan desa perlu di lakukan proses penguatan kerjasama pemerintah desa, BPD, dan masyarakat Desa Pulau Kedundung khususnya tahap penyusunan, pelaksanaan dan pertanggungjawaban agar berorientasi kepada peningkatan masyarakat Desa Pulau Kedundung dan memenuhi prinsip-prinsip *good village governance* seperti transparansi, partisipasi, efektifitas dan akuntabel.

Bagi Kepala Desa partisipasi adalah bentuk dukungan masyarakat terhadap kebijakan pembangunan pemerintah desa. Pemerintah desa memobilisasi gotong-royong dan swadaya masyarakat yang keduanya dimasukkan sebagai sumber penerimaan APBDes untuk mendukung pembangunan desa, masyarakat yang bersangkutan perlu diberikan informasi sehingga hubungan antara pemerintah dengan masyarakat menjadi lebih dekat sebagai mitra kerja, saling mendukung, dan efisien. APBDesa yang memadai dapat mendorong partisipasi warga lebih luas pada proses-proses perencanaan dan gagasan pembangunan. Berikut Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa di Desa Pulau Kedundung Kecamatan Kuantan Tengah Kabupaten Kuantan Singing Tahun Anggaran 2017 setelah perubahan yaitu :



**Tabel 1.1 Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Pulau Kedundung Kecamatan Kuantan Tengah Kabupaten Kuantan Singing Tahun Anggaran 2017 Setelah Perubahan**

No	Uraian	Anggaran
1.	<b>Pendapatan Desa</b>	
	a. Dana dari Pusat	Rp.993.813.000
	b. Bertambah/berkurang	<u>Rp.165.947.000</u>
	Jumlah pendapatan setelah perubahan	Rp.1.159.760.000
2.	<b>Belanja Desa</b>	
	1. Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa	
	a. Dana dari Pusat	
	b. Bertambah/berkurang	Rp.218.540.000
	Jumlah belanja setelah perubahan	<u>Rp.86.095.000</u> Rp.304.635.000
	2. Bidang Pelaksanaan Pembangunan	
	a. Dana dari Pusat	
	b. Bertambah/berkurang	Rp.765.848.000
	Jumlah belanja setelah perubahan	<u>Rp.3.000.000</u> Rp.768.848.000
	3. Bidang Pembinaan Kemasyarakatan	
	a. Dana dari Pusat	Rp.21.310.000
	b. Bertambah/berkurang	<u>Rp.71.052.000</u>
	Jumlah belanja setelah perubahan	Rp.92.362.000
	4. Bidang Pemberdayaan Masyarakat	
	a. Dana dari Pusat	Rp.21.815.000
	b. Bertambah/berkurang	<u>Rp.4.500.000</u>
	Jumlah belanja setelah perubahan	Rp.26.315.000
	<b>Jumlah Belanja</b>	
	<b>a. Dana dari Pusat</b>	Rp.1.027.513.000
	<b>b. Bertambah/berkurang</b>	<u>Rp.164.647.000</u>
	<b>Jumlah belanja setelah perubahan</b>	Rp.1.192.160.000

Sumber : Kantor Desa Pulau Kedundung 2017

Dari tabel diatas dapat dilihat Anggaran Pendapatan dan belanja Desa di Desa Pulau Kedundung Kecamatan Kuantan Tengah Kabupaten Kuantan Singingi Tahun 2017 setelah perubahan berjumlah Rp.1.192.960.000. Yang meliputi Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa dengan jumlah belanja Rp.304.635.000 seperti kegiatan penyelenggaraan musyawarah desa, penyelenggaraan perencanaan desa, penyelenggaraan evaluasi tingkat



**Juhanperak**

**e-ISSN : 2722-984X**

**p-ISSN :2745-7761**

perkembangan pemerintahan desa dan kegiatan lainnya sesuai kondisi desa. Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa dengan jumlah belanja Rp.768.848.000 seperti pembangunan, pemanfaatan dan pemeliharaan infrastruktur dan lingkungan desa.

Bidang Pembinaan Kemasyarakatan dengan jumlah belanja Rp.92.362.000 seperti biaya untuk kegiatan pembinaan lembaga kemasyarakatan, pengadaan sarana dan prasarana olahraga dan pembinaan kesenian dan sosial budaya masyarakat. Dan Bidang Pemberdayaan masyarakat dengan jumlah belanja Rp.26.315.000 seperti biaya pelatihan usaha ekonomi, pertanian, perikanan dan perdagangan.

Berdasarkan pengamatan peneliti Pemerintah Desa di Desa Pulau Kedundung Kecamatan Kuantan Tengah kurang transparan dalam memberikan informasi tentang belanja desa, dan masyarakat kurang ikut serta dalam rapat penyusunan APBDesa. Pemerintah Desa wajib memberikan informasi kepada masyarakat luas supaya masyarakat mengetahui penggunaan dana desa.

Oleh karena itu berdasarkan latar belakang diatas peneliti tertarik untuk melakukan penelitian yang berjudul **“Peran Pemerintahan Desa Dalam Penyusunan APBDesa di Desa Pulau Kedundung Kecamatan Kuantan Tengah Kabupaten Kuantan Singingi Tahun 2017”**

## **1.2 Rumusan masalah**

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan, maka dapat dirumuskan permasalahan yaitu " Bagaimana Peran Pemerintahan Desa dalam penyusunan APBDesa di Desa Pulau Kedundung Kecamatan Kuantan Tengah Kabupaten Kuantan Singingi Tahun 2017” ?

## **1.3 Tujuan Penelitian**

Berdasarkan Rumusan Masalah tersebut, maka tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana Peran Pemerintahan Desa dalam penyusunan APBDesa di Desa Pulau Kedundung Kecamatan Kuantan Tengah Kabupaten Kuantan Singingi Tahun 2017

## **1.4 Manfaat Penelitian**

Berdasarkan tujuan penelitian tersebut maka manfaat penelitian baik secara teoritis, secara praktis maupun secara akademis

### **1.4.1 Secara Teoritis**

Hasil penelitian ini diharapkan akan memberikan sumbang saran dalam bidang Pemerintah Desa dan bidang Administrasi Negara.

### **1.4.2 Secara Praktis**

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat atau diterapkan oleh masyarakat dan pemerintah daerah untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat di Desa.

### **1.4.3 Secara Akademis**

Hasil penelitian ini juga diharapkan sebagai ibahan informasi dan data sekunder bagi kalangan akademis lainnya yang akan melaksanakan penelitian dalam kasus yang sama dimasa yang akan datang.



**Juhanperak**  
**e-ISSN : 2722-984X**  
**p-ISSN :2745-7761**

## **LANDASAN TEORI**

### **Konsep Administrasi Negara**

Secara etimologi, administrasi berasal dari bahasa Yunani “Administrate” atau administer yang berarti mengendalikan, mengelola atau menangani urusan. Urusan seperti negara, pemerintahan, rumah tangga ataupun pengelolaan suatu bisnis atau usaha. Menurut Daryanto (2011:7) administrasi adalah aktivitas-aktivitas untuk mencapai suatu tujuan, atau proses penyelenggaraan kerja untuk mencapai suatu tujuan yang telah ditetapkan. Menurut Martono (2013:12) Administrasi adalah usaha atau kegiatan yang meliputi catat mencatat, surat menyurat, ketik mengetik, agenda dan sebagainya yang bersifat ketatausahaan dalam mencapai tujuan dengan memanfaatkan sarana dan prasarana tertentu secara berdaya guna.

### **Konsep Manajemen Sumber Daya Manusia**

Manajemen sumber daya manusia adalah suatu proses menangani berbagai masalah pada ruang lingkup karyawan, pegawai, buruh, manajer dan tenaga kerja lainnya untuk dapat menunjang aktivitas organisasi atau perusahaan demi mencapai tujuan yang telah ditentukan.

### **Konsep Kepemimpinan**

Kepemimpinan merupakan kemampuan seseorang untuk mempengaruhi, menggerakkan, dan mengarahkan tingkah laku orang lain atau kelompok untuk mencapai tujuan kelompok dalam situasi tertentu. Ordway Tead (dalam Kartono, 2011:57) menyatakan kepemimpinan adalah kegiatan mempengaruhi orang-orang agar mereka mau bekerja sama untuk mencapai tujuan yang diinginkan.

### **Konsep Pemerintah Desa**

Pemerintah Desa dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 adalah Kepala Desa atau yang disebut dengan nama lain dan yang dibantu oleh perangkat Desa atau yang disebut dengan nama lain. Pemimpin pemerintah desa dalam pasal 26 adalah kepala desa, Kepala Desa bertugas menyelenggarakan Pemerintahan Desa, melaksanakan Pembangunan Desa, pembinaan kemasyarakatan Desa, dan pemberdayaan masyarakat Desa.

Dalam menjalankan wewenang, fungsi dan tugas pimpinan kepala desa yaitu dengan menyelenggarakan rumah tangganya sendiri dan merupakan penyelenggaraan dan tanggung jawab utama di bidang pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan dalam rangka penyelenggaraan urusan pemerintah desa, urusan pemerintah umum, termasuk pembinaan ketentraman dan ketertiban sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan menumbuhkan serta mengembangkan jiwa gotong royong masyarakat sebagai sendi pelaksanaan pemerintah desa. Dalam melaksanakan kepemimpinannya, kepala desa memiliki tugas, wewenang, hak dan kewajiban.

### **Konsep Desa**

Secara etimologi kata desa berasal dari bahasa Sansekerta, deca yang berarti tanah air, tanah asal, atau tanah kelahiran. Dari perspektif geografis, desa atau village diartikan sebagai adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki kewenangan untuk mengurus rumah tangganya sendiri berdasarkan hak asal-usul dan adat istiadat yang diakui dalam Pemerintahan Nasional dan berada di Daerah Kabupaten.

### **Konsep Peran**



**Juhanperak**

**e-ISSN : 2722-984X**

**p-ISSN :2745-7761**

Peranan adalah suatu perilaku seseorang yang diharapkan dapat membuat suatu perubahan serta harapan yang mengarah pada kemajuan, meskipun tidak selamanya sesuai dengan apa yang diharapkan. Peranan merupakan sebuah aspek yang dinamis, yaitu dimaksudkan apabila seseorang melaksanakan hak-hak dan kewajibannya sesuai dengan statusnya dan peranan itu sendiri tidak dapat dipisahkan karena yang satu tergantung pada yang lain, demikian pula sebaliknya. Dimana tak ada peranan tanpa kedudukan atau tak ada kedudukan tanpa peranan. Sebagaimana halnya dengan kedudukan maka peranan juga mempunyai arti bahwa manusia mempunyai macam-macam peranan yang berasal dari pola-pola pergaulan hidupnya.


### **Konsep Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa)**

Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa) adalah instrumen penting yang sangat menentukan dalam rangka perwujudan tata pemerintahan yang baik (good governance) dan pelaksanaan pembangunan di tingkat desa. Tata pemerintahan yang baik, diantaranya diukur dari proses penyusunan dan pertanggungjawaban APBDesa. Memahami proses pada seluruh tahapan pengelolaan APBDesa (penyusunan, pelaksanaan, pertanggungjawaban) memberikan arti terhadap model penyelenggaraan pemerintahan desa itu sendiri.

Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa (APBDes) adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Desa. Dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa menjelaskan bahwa Keuangan Desa adalah semua hak dan kewajiban Desa yang dapat dinilai dengan uang serta segala sesuatu berupa uang dan barang yang berhubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban Desa.

## **KERANGKA PEMIKIRAN**

### **Gambar 2.1 Kerangka Pemikiran Penelitian**





**Juhanperak**

**e-ISSN : 2722-984X**

**p-ISSN : 2745-7761**

Sumber : Modifikasi Peneliti 2020

## **METODE PENELITIAN**

Tipe penelitian yang dipakai dalam penelitian ini yaitu survey tingkat eksplanasi deskriptif analisa kuantitatif. Penelitian survey adalah penelitian yang dilakukan pada populasi besar maupun kecil, tetapi data yang dipelajari adalah data sampel yang diambil dari populasi tersebut. (Sugiyono, 2016:7). Penelitian ini menggunakan tipe penelitian deskriptif dengan pendekatan kuantitatif. Metode penelitian kuantitatif adalah metode penelitian yang berlandaskan pada filsafat positivism, digunakan untuk meneliti pada populasi atau sampel tertentu, pengumpulan data menggunakan instrument penelitian, analisis bersifat kuantitatif dengan tujuan untuk menguji hipotesis yang ditetapkan. (Sugiyono, 2016:16). Penelitian ini menggunakan populasi dan sampel untuk mengetahui informasi. Populasi adalah wilayah generalisasi yang terdiri atas obyek/subyek yang mempunyai kualitas dan karakteristik tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulannya. (Sugiyono, 2016:90). Sampel adalah bagian dari jumlah karakteristik yang dimiliki oleh populasi tersebut (Sugiyono, 2016:91). Teknik penarikan sampel untuk unsur perangkat desa maka penentuan sampel menggunakan metode sampling jenuh. Sampling jenuh adalah teknik penentuan sampel bila semua anggota populasi digunakan sebagai sampel. Hal ini dilakukan bila jumlah populasi relatif kecil. (Sugiyono, 2016:96). Untuk masyarakat teknik penarikan sampel menggunakan rumus slovin. Fokus penelitian dinyatakan dalam bentuk pernyataan.

Adapun yang menjadi fokus penelitian adalah Peranan Kepala Desa Dalam Pembinaan Masyarakat pada kegiatan Pembinaan Masyarakat. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah kuesioner (angket), observasi dan dokumentasi. Metode analisa data yaitu semua data dikumpulkan dan dikelompokkan setelah data terkumpul diberikan penjabaran terhadap data tersebut dengan menggunakan prosentase.

## **HASIL DAN PEMBAHASAN**

Berdasarkan analisis dari sebaran kuesioner didapat nilai rata-rata hasil penelitian yaitu 3,34, yang berada pada interval Cukup Baik. Jika rata-rata penelitian terhadap seluruh indikator yang telah ditetapkan berada pada rentang 2,60-3,39 berarti Cukup Baik. Hal ini dikarenakan dari 4 indikator yang digunakan pada penelitian ini yaitu Transparan, Akuntabel, Partisipatif dan Tertib dan Disiplin Anggaran. Maka dari sebaran kuesioner seluruhnya Cukup Baik.

Indikator Transparan, mengenai Penyusunan APBDesa di Desa Pulau Kedundung dengan sebaran kuesioner didapat nilai rata-rata 3,22 yang berada pada interval Cukup Baik, yang mana Pemerintah Desa telah menjalankan peranannya yang sudah transparan dalam penyusunan APBDesa, Pemerintah Desa hendaklah mampu terbuka dan memberikan informasi keuangan yang jujur kepada masyarakat berdasarkan pertimbangan bahwa masyarakat memiliki hak untuk mengetahui secara terbuka dan menyeluruh atas pertanggungjawaban pemerintah dalam pengelolaan sumber daya yang dipercayanya dan ketaatan kepada peraturan perundang-undangan. Manfaat dari transparansi dapat menciptakan kepercayaan timbal balik antar pemerintah dan masyarakat melalui penyediaan informasi dan menjamin kemudahan dalam memperoleh informasi yang akurat dan jelas. Keterbukaan dalam arti segala kegiatan dan informasi terkait pengelolaan keuangan desa dapat diketahui dan diawasi oleh pihak yang berwenang.

Indikator Akuntabel, mengenai Penyusunan APBDesa di Desa Pulau Kedundung dengan sebaran kuesioner didapat nilai rata-rata 3,40 yang berada pada interval Baik,



**Juhanperak**

**e-ISSN : 2722-984X**

**p-ISSN :2745-7761**

Akuntabel mempunyai pengertian bahwa setiap tindakan atau kinerja pemerintah desa dapat dipertanggungjawabkan kepada pihak-pihak yang memiliki hak atau berkewenangan untuk meminta keterangan akan pertanggungjawaban. Dengan demikian, pelaksanaan kegiatan dan penggunaan anggaran harus dapat dipertanggungjawabkan dengan baik, mulai dari proses perencanaan hingga pertanggungjawaban. Pertanggungjawaban ini mengingat bahwa desa yang dulunya melaksanakan pembangunan hanya mendapat bantuan keuangan yang terbatas dan pengelolannya sangar sederhana, akan tetapi setelah kebijakan alokasi dana desa diberlakukan, alokasi anggaran yang cukup besar dan pengelolannya dilakukan secara mandiri.

Indikator Partisipatif mengenai Penyusunan APBDesa di Desa Pulau Kedundung dengan sebaran kuesioner didapat nilai rata-rata 3,46 yang berada pada interval Baik, Masyarakat yang hakekatnya memiliki anggaran haruslah diajak bicara darimana dan berapa besar pendapatan desa dan diajak bermusyawarah untuk apa uang desa di belanjakan. Dengan demikian harapan tentang anggaran yang digunakan untuk kesejahteraan masyarakat benar-benar akan terwujud.

Keikutsertaan masyarakat merupakan faktor penting dalam proses pembangunan, karena pada kenyataannya pembangunan desa sangat memerlukan adanya keterlibatan aktif dari masyarakat. Keikutsertaan masyarakat tidak hanya dalam perencanaan saja tetapi juga pelaksanaan program-program pembangunan di desa. Sehingga penilaian terhadap aparatur desa tidak negatif dalam menjalankan tugas tidak sesuai dengan harapan masyarakat. Perlunya mengikutsertakan masyarakat dalam penyusunan APBDesa agar masyarakat bisa menyampaikan aspirasinya di dalam suatu pembangunan di desa. Karena masyarakatlah yang berhak menerima suatu wujud nyata dari pembangunan desa nantinya. Dengan diikutsertakannya masyarakat dalam musyawarah desa agar tidak terjadi kesalahpahaman antar masyarakat dengan pemerintah desa. Pengawasan dari masyarakat dalam Penyusunan APBDesa diperlukan agar terhindar dari adanya kemungkinan penyelewengan atau penyimpangan dalam Belanja desa.

Indikator Tertib dan Disiplin Anggaran mengenai Penyusunan APBDesa di Desa Pulau Kedundung dengan sebaran kuesioner didapat nilai rata-rata 3,28 yang berada pada interval Cukup Baik, Kepala desa selaku pemimpin didesa diminta untuk bisa tepat waktu menyelesaikan penyusunan APBDesa, karena APBDesa merupakan syarat pencairan anggaran transfer ke desa. Apabila penyusunan APBDesa tersebut selesainya tidak tepat waktu dengan sendirinya pencairan dana transfer tersebut juga akan lama. Ketepatan Anggaran dalam penyusunan Anggaran Pendapatan Belanja Desa (APBDesa) sangat penting di suatu desa, karena anggaran merupakan alat pengendali manajemen desa dalam rangka mencapai tujuan. Anggaran desa digunakan untuk merencanakan kegiatan apa saja yang dilakukan oleh desa beserta rincian biaya yang dibutuhkan dan rencana sumber pendapatan yang akan diperoleh desa dan Ketepatan alokasi belanja di desa sangat diperlukan agar tidak terjadi timpang tindih dalam pembagian belanja desa.

Dari 4 tolak ukur indikator yang diberikan pada masyarakat, semuanya tidak terlepas dari peran pemerintah desa dalam penyusunan APBDesa, agar pembangunan di desa lebih baik lagi. Dalam hal ini adanya kemajuan, peningkatan pertumbuhan dan evolusi peningkatan atas sesuatu. Dengan terciptanya penyusunan APBDesa sesuai dengan Permendagri Nomor 113 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa dikelola berdasarkan praktik-praktik pemerintahan yang baik, yaitu transparan, akuntabel, partisipatif serta dilakukan dengan tertib dan disiplin anggaran, diharapkan pembangunan di desa bisa berjalan dengan baik tepat guna dan tepat sasaran. Dan tidak adanya yang namanya timpang tindih pembangunan.



**Juhanperak**  
**e-ISSN : 2722-984X**  
**p-ISSN :2745-7761**

## **KESIMPULAN**

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan mengenai Peran Pemerintah Desa Dalam Penyusunan APBDesa di Desa Pulau Kedundung Kecamatan Kuantan Tengah Kabupaten Kuantan Singingi Tahun 2017 yang menghasilkan nilai rata-rata 3,34 yang berada pada interval Cukup Baik. Berarti Peran Pemerintahan Desa Dalam Penyusunan APBDesa di Desa Pulau Kedundung Kecamatan Kuantan Tengah Kabupaten Kuantan Singingi Tahun 2017 Cukup Baik. Hal ini dikarenakan dari 4 indikator yang digunakan pada penelitian ini adalah Transparan, Akuntabel, Partisipatif dan Tertib dan Disiplin Anggaran dari hasil sebaran kuesioner Cukup Baik.

## **SARAN**

Berdasarkan kesimpulan diatas diajukan saran sebagai berikut :

- 6.2.1 Diharapkan kepada Pemerintahan Desa lebih transparan dalam Penyusunan APBDesa.
- 6.2.2 Pemerintahan Desa agar lebih bertanggungjawab dalam Penyusunan APBDesa.
- 6.2.3 Pemerintahan Desa agar lebih partisipatif dan tertib disiplin anggaran agar pembangunan di desa berjalan dengan baik.
- 6.2.4 Untuk masyarakat Desa Pulau Kedundung agar selalu mengikuti kegiatan di desa.
- 6.2.5 Dan untuk masyarakat lebih meningkatkan partisipasinya di desa.

## **DAFTAR PUSTAKA**

### **A. Buku**

- Anggara, Sahya. 2012. *Ilmu Administrasi Negara*. Bandung : CV Pustaka Setia.
- Getol, Gunadi. 2010. *God Leadership vs Bad Leadership*. Jakarta : PT Alex Media Komputindo.
- H.M. Daryanto. 2011. *Administrasi Pendidikan*. Jakarta : Rineka Cipta.
- Kartini, Kartono. 2011. *Pemimpin dan Kepemimpinan*. Jakarta : PT Raja Grafindo.
- Keban, Yermias T. 2014. *Enam Dimensi Srategis Administrasi Publik Konsep Teori dan Isu*. Yogyakarta : Gavamedia.
- Martono. 2013. *Manajemen Keuangan, Edisi Kedua*. Yogyakarta : Ekonisa.
- Muyadi, D. 2015. *Perilaku Organisasi dan Kepemimpinan Pelayanan*. Bandung: Alfabeta
- Pasolong, Harbani. 2008. *Teori Administrasi Publik*. Bandung : Alfabeta.
- \_\_\_\_\_. 2010. *Kepemimpinan Birokrasi*. Bandung : Alfabeta.
- \_\_\_\_\_. 2012. *Teori Administrasi Publik*. Yogyakarta : Alfabeta.
- Purwanto. 2010. *Administrasi dan Supervisi Pendidikan*. Bandung : PT Remaja Posdakarya.
- Siagian, Sondang P. 2014. *Filsafat Administrasi*. Jakarta : PT Bumi Aksara.



**Juhanperak**

**e-ISSN : 2722-984X**

**p-ISSN :2745-7761**

\_\_\_\_\_. 2013. *Manajemen Sumber Daya Manusia*. Jakarta : Bumi Aksara.

Sugiyono, 2016. *Metode penelitian Administrasi*. Bandung : Alfabeta.

\_\_\_\_\_. 2016. *Metode Penelitian Kuantitatif Dan Kualitatif*. Bandung : Alfabeta.

Suwatno dan Priansa. D. 2011. *Manajemen Sumber Daya Manusia dalam Organisasi Politik dan Bisnis*. Bandung : Alfabeta.

Syafie, Inu Kencana, 2010. *Ilmu Administrasi Publik* (Edisi Revisi). Jakarta:PT Rineka Cipta.

## **B. Peraturan Perundang-Undangan**

Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2015 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa.

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 Tentang Pedoman Pembangunan Desa

## **C. Dokumentasi Sumber-sumber Lain**

Pedoman Penyusunan Tugas Akhir (SKRIPSI) Tahun 2018